JURNAL ILMIAH SULTAN AGUNG
Universitas Islam Sultan Agung
Semarang, 19 September 2026
ISSN: 2963-2730

SINERGITAS DPRD DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN REMBANG

[1]Maryono*, **[2]Moh. Aris Siswanto**

[1,2]Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

*Corresponding Author:
fh@unissula.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji sinergitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah daerah dalam mencegah korupsi dana desa melalui pengawasan, transparansi, pembinaan, dan kolaborasi. Tujuan penelitian untuk mengetahui sinergitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana desa di kabupaten Rembang dan untuk mengetahui kendala-kendala dalam sinergitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana desa di kabupaten Rembang dan solusinya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dan deskriptif analitis, mengumpulkan data primer dan sekunder melalui studi kepustakaan, observasi, serta wawancara, kemudian menganalisisnya secara kualitatif di Kabupaten Rembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana desa di kabupaten Rembang dilakukan melalui pengawasan langsung, monitoring berkala, program desa anti korupsi, optimalisasi teknologi pengawasan, sosialisasi dan pendidikan hukum, serta peningkatan transparansi informasi keuangan desa. Kendala yang dihadapi meliputi koordinasi antar pemangku kepentingan yang belum efektif, rendahnya pemahaman aparatur desa, konflik internal, lemahnya partisipasi masyarakat, serta minimnya transparansi keuangan. Solusi yang diperlukan meliputi penguatan kapasitas aparatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, optimalisasi teknologi, peningkatan transparansi, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penyelesaian konflik melalui musyawarah dan fasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang.

Kata Kunci: Dana Desa; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemerintah Daerah; Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

This study examines the synergy between the Regional House of Representatives and the regional government in preventing village fund corruption through supervision, transparency, guidance, and collaboration. The purpose of this study is to determine the synergy between the Regional House of Representatives and the regional government in efforts to prevent corruption in village fund management in Rembang Regency and to identify the obstacles to such synergy in efforts to prevent corruption in village fund management in Rembang Regency and sustainable solutions. The study employs an empirical juridical and descriptive analytical approach, collecting primary and secondary data through literature study, observation, and interviews, then properly analyzed qualitatively in Rembang Regency. The results show that synergy between the Regional House of Representatives and the regional government in efforts to prevent corruption in village fund management in Rembang Regency is implemented through supervision and monitoring, the Anti-Corruption Village Program, optimization of supervisory technology, legal education, and increased transparency of public finances. Obstacles to synergy include ineffective coordination among stakeholders, limited understanding among local village officials, internal conflicts, weak community participation, and minimal financial transparency. Solutions include strengthening official capacity based on Law Number 3 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 6 of 2014 concerning Villages, optimizing technology, increasing transparency, strengthening effective coordination, and resolving conflicts through deliberation and facilitation by the Rembang Regency Regional Government.

Keywords: Village Funds; Regional House of Representatives; Regional Government; Criminal Acts of Corruption.

A. PENDAHULUAN

Indonesia memosisikan dirinya sebagai negara yang berlandaskan hukum tertulis guna mengatur seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara secara adil. Ketentuan mendasar mengenai komitmen tertata ini telah diatur secara formal melalui Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Bentuk dan Kedaulatan. Seluruh aparatur negara wajib menjalankan tugas operasional mereka secara profesional, transparan, serta bertanggung jawab penuh demi menghadirkan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat luas di berbagai penjuru wilayah nusantara.

Konsep dasar penegakan hukum tidak sekadar menitikberatkan pada aspek formalitas belaka, melainkan berupaya mewujudkan keadilan substantif yang memprioritaskan perlindungan hak asasi manusia. Pemikiran idealis tersebut bersumber langsung dari ideologi Pancasila selaku pandangan hidup bangsa, terutama pengamalan Sila Kedua dan Sila Kelima yang menjunjung martabat manusia serta keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Implementasi administrasi pemerintahan memiliki posisi yang sangat strategis guna mengendalikan agar seluruh tindakan taktis aparat birokrasi terdokumentasi dengan rapi demi mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang secara sistematis.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari segala bentuk penyimpangan merupakan pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip keadilan sosial. Secara filosofis, kekuasaan negara yang didelegasikan hingga ke tingkat desa sejatinya mengemban amanat luhur demi kemakmuran dan pemenuhan hak-hak mendasar bagi seluruh warga negara Indonesia. Anggaran publik yang dialokasikan oleh negara bukan sekadar instrumen keuangan semata, melainkan manifestasi moral dari komitmen kebangsaan untuk mengentaskan kemiskinan dan memajukan peradaban di tingkat akar rumput desa.

Keberadaan dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat secara langsung ke tingkat pemerintahan terendah membawa harapan besar sekaligus tantangan moral yang sangat kompleks. Nilai filosofis keotonomian desa menempatkan masyarakat setempat sebagai subjek utama pembangunan yang berhak menikmati pemanfaatan anggaran tanpa ada intervensi destruktif. Korupsi yang terjadi pada level ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghancurkan martabat kemanusiaan dan merusak tatanan moral para pemangku kebijakan. Upaya pencegahan sejak dini menjadi sebuah keharusan etis yang tidak dapat ditawar lagi demi menjaga kesucian amanah undang-undang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral yang sangat besar dalam mengawal agar pemanfaatan sumber daya keuangan daerah berjalan lurus. Hubungan kerja di antara kedua lembaga tersebut harus dipandang sebagai kemitraan strategis yang diikat oleh nilai-nilai integritas serta komitmen pelayanan publik. Ketika terjadi disharmoni dalam fungsi pengawasan dan pelaksanaan anggaran, celah penyimpangan moral akan terbuka lebar bagi oknum tertentu untuk melakukan tindakan koruptif yang merugikan keuangan negara secara masif.

Dinamika kehidupan masyarakat pedesaan sangat bergantung pada efektivitas dan transparansi pengelolaan dana desa yang disalurkan oleh pemerintah untuk proyek pembangunan. Kepercayaan publik terhadap institusi formal pemerintahan di tingkat daerah kini mengalami ujian berat akibat maraknya berita mengenai penyelewengan anggaran. Fenomena sosial menunjukkan bahwa korupsi dana desa berdampak langsung pada terhambatnya pembangunan fasilitas umum, pelayanan kesehatan, serta peningkatan ekonomi lokal masyarakat yang sangat membutuhkan uluran tangan kebijakan anggaran daerah.

Masyarakat Kabupaten Rembang memiliki karakteristik sosial yang menjunjung tinggi nilai gotong royong serta mengharapkan adanya keterbukaan informasi dalam setiap program kerja. Perilaku koruptif oknum pejabat desa secara sosiologis dapat merusak modal sosial berupa kepercayaan antardaerah serta melemahkan partisipasi aktif warga. Ketika warga melihat anggaran desa dikelola secara tertutup dan tidak akuntabel, muncul sikap apatis yang dapat membahayakan stabilitas demokrasi di tingkat lokal dan menghambat proses akselerasi pembangunan pedesaan secara berkelanjutan.

Landasan utama pelaksanaan otonomi daerah dan fungsi pengawasan diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut memberikan mandat penuh kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran. Kemitraan yang sejajar antara kepala daerah dan lembaga legislatif daerah ditujukan untuk menciptakan keseimbangan yang efektif dalam roda pemerintahan guna mencegah segala bentuk penyelewengan kewenangan.

Pengelolaan keuangan desa secara spesifik mengacu pada ketentuan yuridis formal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya. Aturan hukum ini kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perubahan regulasi terbaru tersebut membawa implikasi yuridis baru terhadap masa jabatan kepala desa serta mekanisme pertanggungjawaban keuangan yang lebih ketat guna menghindari potensi tindak pidana korupsi.

Upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia secara umum ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Instrumen hukum ini memberikan kualifikasi yang jelas mengenai perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Aparat penegak hukum serta lembaga pengawas daerah wajib menggunakan ketentuan yuridis ini sebagai pisau analisis dalam mendeteksi potensi kecurangan pengelolaan keuangan desa.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta penerapannya secara nyata dalam praktik empiris di lapangan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan menggambarkan secara sistematis mengenai sinergitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Rembang. Jenis data mencakup data primer yang diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara serta data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi lapangan, dan wawancara mendalam. Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan menghubungkan fakta empiris dan norma hukum yang berlaku secara komprehensif.

C. PEMBAHASAN

a. Sinergitas DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Rembang

Dana Desa merupakan kebijakan strategis negara untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat kemandirian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memperkuat kedudukan desa dalam mengelola pembangunan dan keuangan. Besarnya dana yang dikelola desa juga menimbulkan risiko penyimpangan, sehingga prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan pengawasan menjadi unsur penting dalam mencegah tindak pidana korupsi.

Kabupaten Rembang sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah menghadapi kebutuhan pengawasan yang sama dalam pengelolaan Dana Desa secara transparan. Pencegahan korupsi tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah desa, melainkan memerlukan keterlibatan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sinergitas tersebut diperlukan untuk membangun mekanisme pengawasan yang terkoordinasi, terbuka, dan berkelanjutan guna memastikan

seluruh rangkaian program pembangunan berjalan sesuai ketentuan perundang-undanganyang berlaku di daerah.

Landasan hukum sinergitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah dalam pengawasan Dana Desa bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan yang sah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten atau kota, meliputi pembentukan Peraturan Daerah, anggaran, dan pengawasan. Ketentuan tersebut memberikan dasar bagi pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan Peraturan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan negara secara berkala.

Pengelolaan Dana Desa juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketentuan pengelolaan keuangan desa kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengaturan tersebut menegaskan pentingnya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan, dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa agar terhindar dari praktik kecurangan.

Kabupaten Rembang memiliki instrumen hukum daerah yang mendukung pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan aset desa secara menyeluruh. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dapat menjadi bagian dari kerangka pengaturan daerah sepanjang masih berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sinergitas antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah perlu diwujudkan melalui pengawasan anggaran, evaluasi kebijakan, pemeriksaan administrasi, pemantauan pelaksanaan program, serta penguatan partisipasi masyarakat.

Sinergitas antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dalam pencegahan korupsi Dana Desa diwujudkan dalam berbagai bentuk. Bentuk pertama adalah pengawasan langsung dan monitoring berkala yang melibatkan kunjungan lapangan serta evaluasi dokumen anggaran secara cermat. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah menempatkan keduanya sebagai mitra sejajar dengan fungsi berbeda namun saling mendukung dalam mengawal jalannya kebijakan fiskal di tingkat lokal.

Bentuk kedua adalah pelaksanaan Program Desa Anti Korupsi yang dikembangkan untuk membangun kesadaran integritas di tingkat pemerintahan desa secara terpadu. Program ini memiliki relevansi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menekankan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang menetapkan indikator tata kelola yang harus dipenuhi oleh setiap desa guna memastikan tidak ada celah bagi perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.

Bentuk ketiga adalah optimalisasi teknologi pengawasan melalui pemanfaatan aplikasi digital seperti Jaga Desa yang diinisiasi oleh aparat penegak hukum bersama pemerintah daerah. Pengawasan berbasis teknologi memberikan kemudahan dalam memantau arus kas, realisasi kegiatan, serta dokumen pertanggungjawaban secara real-time. Data digital

tersebut dapat digunakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan analisis secara cepat apabila ditemukan indikasi ketidakwajaran dalam pengelolaan anggaran di suatu desa tertentu.

Bentuk keempat adalah penyelenggaraan sosialisasi dan pendidikan hukum secara berkala bagi aparatur pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa, serta unsur masyarakat. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman hukum mengenai pentingnya tata kelola keuangan yang transparan serta konsekuensi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Edukasi hukum menjadi langkah preventif yang sangat efektif untuk menekan angka pelanggaran administrasi maupun tindak pidana korupsi.

Bentuk kelima adalah peningkatan transparansi informasi keuangan desa melalui penyebarluasan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat luas. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan kewajiban Kepala Desa memberikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis setiap akhir tahun. Transparansi ini memperkuat fungsi kontrol sosial dari masyarakat sehingga setiap penggunaan dana desa dapat diawasi secara langsung guna menghindari praktik penyimpangan anggaran.

Pelaksanaan sinergitas pencegahan korupsi di Kabupaten Rembang melibatkan model collaborative governance yang mengintegrasikan berbagai unsur pemangku kepentingan secara sinergis. Unsur tersebut meliputi Pemerintah Daerah melalui dinas terkait dan inspektorat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui fungsi legislatif, aparat penegak hukum melalui program pembinaan, lembaga audit eksternal, serta partisipasi aktif dari Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa. Keterpaduan seluruh elemen ini terbukti mampu memperkuat sistem pengawasan terhadap pengelolaan dana desa secara optimal.

Kendati demikian, efektivitas sinergitas tersebut sangat bergantung pada konsistensi komitmen politik serta ketegasan aparat dalam menindaklanjuti setiap temuan hasil pengawasan di lapangan. Koordinasi lintas sektor yang terus dioptimalkan mampu meminimalisasi terjadinya tumpang tindih kewenangan antara lembaga legislatif dan eksekutif di daerah. Dengan demikian, pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Rembang dapat diarahkan sepenuhnya untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari segala bentuk tindak pidana korupsi.

b. Kendala-Kendala dalam Sinergitas DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Rembang dan Solusinya

Meskipun telah terdapat berbagai bentuk sinergitas yang terstruktur, implementasinya di Kabupaten Rembang masih menghadapi sejumlah kendala yang cukup kompleks di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, kendala pertama berkaitan dengan koordinasi antar pemangku kepentingan yang belum berjalan secara efektif. Hubungan kerja antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Daerah, perangkat desa, dan aparat penegak hukum terkadang masih mengalami hambatan komunikasi. Perbedaan

mekanisme birokrasi sering kali memperlambat penyampaian informasi penting terkait pengelolaan dana desa di wilayah pedesaan.

Kewajiban Kepala Desa untuk menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat 4 huruf h Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkadang belum diimplementasikan secara optimal. Hambatan koordinasi tersebut dapat mengurangi efektivitas pengawasan terpadu yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang perlu memastikan hubungan kerja antarlembaga berlangsung berdasarkan pembagian kewenangan yang jelas dan komunikasi yang teratur.

Kendala kedua adalah rendahnya pemahaman kapasitas sumber daya manusia di tingkat aparatur pemerintahan desa dalam mengelola administrasi keuangan secara akuntabel. Kompleksitas regulasi keuangan sering kali membingungkan perangkat desa yang memiliki keterbatasan latar belakang pendidikan formal di bidang pengelolaan anggaran. Kondisi tersebut berpotensi memunculkan kesalahan administratif yang apabila dibiarkan dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu sebagai celah untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menuntut profesionalisme tinggi dari setiap aparatur desa dalam mengelola keuangan publik. Untuk mengatasi kendala keterbatasan kapasitas tersebut, solusi yang wajib ditempuh adalah penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan pelatihan secara intensif oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang. Peningkatan kapasitas aparatur ini harus mencakup tata cara penyusunan laporan keuangan, pengoperasian sistem digital, serta pemahaman mendalam mengenai aturan hukum pencegahan korupsi.

Kendala ketiga adalah terjadinya konflik internal di tingkat pemerintahan desa antara Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, serta perangkat desa dalam pengambilan keputusan. Perbedaan pandangan mengenai pelaksanaan program pembangunan dan alokasi anggaran sering kali memicu ketegangan yang menghambat roda pemerintahan. Pasal 26 ayat 4 huruf l Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara tegas mengatur kewajiban Kepala Desa untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di tengah masyarakat desa secara bijaksana.

Solusi atas permasalahan konflik internal di tingkat desa adalah penguatan mekanisme musyawarah mufakat serta fasilitasi penyelesaian sanksi administratif oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang melalui kecamatan. Apabila konflik antar-elemen pemerintahan desa dapat diselesaikan secara cepat, maka proses pencairan dan penyerapan Dana Desa tidak akan mengalami keterlambatan. Sinergitas antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah juga harus diarahkan untuk memberikan pendampingan psikososial dan mediasi secara berkala guna menjaga stabilitas birokrasi lokal.

Kendala keempat adalah masih lemahnya tingkat partisipasi aktif dari sebagian elemen masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di desa masing-masing. Sikap apatis sebagian warga sering kali muncul akibat kurangnya

keterbukaan informasi dari pemerintah desa mengenai Rencana Anggaran Biaya proyek pembangunan. Padahal, pengawasan sosial dari masyarakat merupakan instrumen terkuat untuk mendeteksi secara dini adanya potensi penyimpangan atau penyelewengan dana desa sebelum berujung pada proses penegakan hukum yang bersifat represif.

Solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah optimalisasi transparansi informasi melalui pemasangan baliho Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di tempat umum yang mudah diakses oleh seluruh warga. Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang perlu menegakkan sanksi tegas bagi desa yang mangkir dari kewajiban keterbukaan informasi publik. Dengan keterbukaan yang masif, masyarakat akan merasa memiliki rasa tanggung jawab moral untuk ikut serta mengawasi setiap rupiah dana desa yang digunakan demi kemajuan wilayah tempat tinggal mereka.

Kendala kelima adalah keterbatasan sarana dan prasarana penunjang teknis serta kendala jaringan internet di beberapa wilayah pedesaan terpencil dalam mengoptimalkan aplikasi pengawasan digital. Penerapan sistem pelaporan berbasis elektronik seperti Jaga Desa terkadang terhambat oleh masalah infrastruktur teknologi yang belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Rembang. Hal tersebut menyebabkan proses pemantauan data keuangan secara real-time menjadi kurang maksimal dan memerlukan waktu tambahan untuk melakukan verifikasi data secara manual langsung ke lapangan.

Solusi terhadap kendala infrastruktur teknologi adalah penyediaan fasilitas pendukung serta alokasi anggaran khusus dari Pemerintah Daerah untuk pemerataan jaringan komunikasi di kantor-kantor desa. Selain itu, Inspektorat Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus tetap mengombinasikan pengawasan digital dengan metode kunjungan lapangan secara berkala guna memastikan validitas data laporan keuangan. Kombinasi strategi ini akan menutup segala celah penyimpangan anggaran yang mungkin timbul akibat keterbatasan sistem teknologi informasi di tingkat lokal.

D. PENUTUP

Sinergitas antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana desa diwujudkan melalui pengawasan langsung, monitoring berkala, pelaksanaan Program Desa Anti Korupsi, optimalisasi teknologi pengawasan digital, sosialisasi pendidikan hukum, serta peningkatan transparansi informasi keuangan desa. Kendala yang dihadapi meliputi belum efektifnya koordinasi lintas sektor, rendahnya pemahaman kapasitas aparatur desa, konflik internal antar-lembaga desa, lemahnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan infrastruktur teknologi. Solusi atas kendala tersebut mencakup penguatan kapasitas aparatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, optimalisasi transparansi publik, penguatan koordinasi kelembagaan, serta penyelesaian konflik melalui musyawarah yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang secara berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Rajawali Pers, Jakarta, 2005.

Adnyani, Ni Ketut Sari. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Rajawali Pers, Depok, 2023.

Alatas, Syed Hussein. *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*. LP3ES, Jakarta, 1986.

Ali, Chaidir. *Badan Hukum*. Alumni, Bandung, 2005.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Belbin, R. Meredith. *Tim Manajemen: Bagaimana Membentuk dan Mengefektifkannya*. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1991.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Cahyono, Heru, dkk. *Pengelolaan Dana Desa: Studi dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintahan Desa*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, 2020.

Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Kencana, Jakarta, 2018.

Gondokusumo, A.A. *Komunikasi Penugasan: Bagi Eksekutif Supervisor Karyawan*. Haji Mas Agung, Jakarta, 1991.

Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Nusa Media, Bandung, 2019.

Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa*. Setara Press, Malang, 2015.

Kumorotomo, Wahyudi. *Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa pada Masa Transisi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Kusuma, Mahendra, dan Rita Junita. *Otonomi Desa dan Korupsi*. UIN Raden Fatah Press, Palembang, 2023.

Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi, Yogyakarta, 2002.